

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) MELALUI MEDIA SOSIAL	
NO. DOKUMEN SOP – SP2HP - 10	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 8
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		
Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

1. PENGERTIAN

- a. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau duga akan terjadinya peristiwa pidana.
- b. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
- c. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA WHATSAPP (WA)



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP - 10

HALAMAN
2 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

- f. Pengawas Penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan / Surat Perintah untuk melakukan Pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.
- g. Pengendalian Penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- h. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang.
- i. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang.
- j. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- k. Kesatuan Kewilayahan Operasional (KKO) adalah Sentral Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Kota Besar/ Kepolisian Resor Metro/ Kepolisian Resor/ Kepolisian Resor Kota.
- l. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.

2. TUJUAN

SP2HP diberikan kepada pelapor atau keluarga tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, terwujudnya mekanisme pengawasan yang efektif diseluruh jajaran Polri dan mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang oleh para penyidik dalam melaksanakan penyidikan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA SOSIAL



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP - 10

HALAMAN
3 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

3. KEBIJAKSANAAN PEDOMAN

- a. Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Keputusan kapolri No.Pol : Kep/23/VI/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Kep/30/VI/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – satuan Organisasi pada tingkat Polres;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia tanggal 6 November 2006;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. LAPORAN POLISI

- a. Awal terjadinya suatu Tindak Pidana adalah adanya laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya Tindak Pidana, yang diterima pada setiap kesatuan Kepolisian atau diketahui/ditemukan oleh anggota Polisi itu sendiri.
- b. Pada setiap Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) yang menerima laporan atau pengaduan wajib melakukan kajian awal untuk menentukan perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana.
- c. Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan terdiri dari laporan Polisi model A, Model B, dan model C.
- d. Laporan Polisi model A dibuat dan ditanda tangani oleh anggota yang mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana itu sendiri.
- e. Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas SPK yang menerima pengaduan dan ditanda tangani oleh SPK dan orang yang telah menyampaikan laporan kejadian tindak pidana.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA SOSIAL



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP - 10

HALAMAN
4 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

- f. Laporan Polisi Model C dibuat penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam laporan Polisi yang sedang diproses, dan laporan Polisi model C tersebut ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana yang kemudian disyahkan oleh Perwira pengawas penyidik.
- g. Laporan Polisi Model A,B dan C yang telah ditanda tangani oleh pembuat laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, e dan f tersebut diatas, selanjutnya harus disyahkan oleh kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkara

5. PENENTUAN STATUS TERSANGKA

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang syah.
- b. Untuk menentukan 2 (dua) alat bukti tersebut pada huruf a diatas ditentukan melalui gelar perkara.
- c. Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- d. Bukti permulaan yang cukup pada huruf a diatas sekurang kurangnya adalah adanya laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang syah sebagai berikut:
 - 1) Keterangan Saksi
 - 2) Keterangan Ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan Terdakwa.
- e. Pejabat yang berwenang menerima laporan dan mengesahkan hasil gelar perkara serta mengesahkan status tersangka dalam suatu perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serendah rendahnya sebagai berikut :

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA SOSIAL



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP - 10

HALAMAN
5 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

- 1) Kasat Reserse Narkoba tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.
- 2) Kapolsek dan melaporkan kepada Kapolres.

6. PENGENDALIAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

Pengendalian Perkembangan Penyidikan Terdiri Dari :

a. Laporan perkembangan hasil penyidikan

- 1) Laporan perkembangan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud huruf a diatas penyidik melaporkan secara berkala kepada pengawas penyidik atau pada saat diminta oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Laporan perkembangan hasil penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemajuan perkara yang disampaikan kepada pimpinan melalui perwira pengawas penyidik pada tingkat Polres.
- 3) Setiap laporan perkembangan hasil penyidikan wajib dilaporkan kepada perwira pengawas penyidik pada tingkat Polres.

b. Koreksi Hambatan Penyidikan

Koreksi terhadap hambatan dalam penyidikan sebagai mana tersebut diatas harus dilakukan guna pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan, tindakan koreksi tersebut dapat berupa sebagai berikut :

- 1) Arahan Perwira pengawas Penyidik.
- 2) Penyelenggaraan Gelar Perkara.
- 3) Penambahan atau Penggantian petugas penyidik
- 4) Pemberian bantuan atau back up penyidikan oleh satuan atas.
- 5) Peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana (CJS).
- 6) Pengambil alihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

c. Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan koreksi oleh perwira pengawas penyidik atau atasan perwira pengawas penyidik.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA SOSIAL



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP - 10

HALAMAN
6 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

- d. Tindakan koreksi sebagaimana tersebut pada huruf c diatas dapat berupa :
- 1) Arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik
 - 2) Konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara
 - 3) Pemeriksaan Instensif oleh perwira Pengawas Penyidik
 - 4) Tindakan administratif penggantian penyidik
 - 5) Tindakan disiplin bagi penyidik
- e. Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa :
- 1) Hukum disiplin
 - 2) Kode etik profesional
 - 3) Proses peradilan umum

7. PEMBERIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

- a. Dalam hal menjamin akutabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor atau pihak keluarga tersangka baik diminta maupun tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan.
- b. Dalam rangka kecepatan penyampaian, laporan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau foto SP2HP dan dikirim melalui media sosial Sat Resnarkoba Polres Balangan.
- c. SP2HP dimaksud setidaknya – tidaknya harus memuat tentang :
- 1) Pokok perkara.
 - 2) Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya.
 - 3) Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
 - 4) Rencana tindakan selanjutnya.
 - 5) Himbauan atau penegasan terhadap pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA SOSIAL



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP - 10

HALAMAN
7 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

- d. SP2HP yang dikirim kepada pelapor atau keluarga tersangka, ditanda tangani oleh penyidik dan diketahui oleh pengawas penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung.
- e. Adapun pemberian SP2HP pada kasus tindak pidana diberikan sesuai formulir dan tahapannya sebagai berikut :
 - 1) Formulir A 1
Formulir ini diberikan kepada keluarga terlapor yang menjelaskan bahwa laporan / pengaduan telah diterima oleh penyidik untuk dilakukan penyelidikan, dalam kasus tertangkap tangan (Narkoba) SP2HP diberikan kepada Dir Resnarkoba Polda Kalsel atau pengembalian Wassidik.
 - 2) Formulir A 2
Formulir ini diberikan kepada keluarga terlapor yang menjelaskan bahwa laporan / pengaduan diberikan setelah penyidik mendapatkan hasil penyelidikan yang dilakukan dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena bukan TP atau kurangnya alat bukti.
 - 3) Formulir A 3
Formulir ini diberikan kepada keluarga terlapor dan diberikan setelah penyidik melakukan penyelidikan dan laporan/pengaduan tersebut bisa/dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan.
 - 4) Formulir A 4
Formulir ini diberikan kepada keluarga terlapor setelah pada saat adanya perkembangan maupun hambatan penyidikan serta menerima P19 dari JPU dan melakukan perbaikan terhadap Berkas Perkara dan mengirim kembali Berkas Perkara ke JPU serta Berkas Perkara sudah tahap I, P21.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
MELALUI MEDIA SOSIAL



NO. DOKUMEN
SOP – SP2HP –10

HALAMAN
8 / 8

TANGGAL TERBIT : April 2020

5) Formulir A 5

Formulir ini diberikan kepada terlapor / keluarga terlapor ketika kasus yang disidik di hentikan penyidikannya (SP3), karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum (tersangka meninggal dunia, nebis in idem dan kadaluasa) atau penanganan perkara sudah tahap II.

8. MEKANISME PENYAMPAIAN SP2HP

- a. SP2HP dibuat secara format yang telah ditentukan kemudian ditanda tangani oleh ketua tim penyidik dan diketahui oleh pengawas penyidik pada Polres dan tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung
- b. Dalam rangka kecepatan penyampaian, mengingat letak geografis yang sulit dijangkau atau jarak yang jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan SP2HP secara langsung, maka laporan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP disampaikan dalam bentuk :
 - 1) Tulisan yang berisi tentang perkembangan penyidikan yang akan disampaikan oleh penyidik melalui media sosial.
 - 2) SP2HP yang telah di cetak dan ditandatangani kemudiandi foto dan foto SP2HP tersebut dikirim melalui media sosial.

9. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman penyidik / penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.